



## Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

# Permohonan Pengantar Nikah Laki - Laki

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah bermaterai Rp.6000,-
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi KK
6. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
7. Fotokopi Akta Kelahiran
8. Fotokopi Ijazah Terakhir
9. Fotokopi dan Asli Akta Cerai sebendel bagi yang Cerai Hidup
10. Fotokopi Akta Kematian bagi yang Cerai Mati
11. Pas Foto Berwarna Biru untuk Kedua Calon Pengantin Ukuran 3X4 ( 4 Lembar )
12. Surat Boro Nikah dari Pihak Laki - laki

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
2. Pemohon mengajukan berkas ke pelayanan
3. pengecekan berkas oleh petugas pelayanan
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit



## Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat pengantar nikah / pindah nikah

### Pengaduan Layanan

Apabila seluruh persyaratan lengkap